



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 19 – K / PM III - 18 / AD / II / 2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NARDI TIDORE.
Pangkat/Nrp	: Prada/31110553190690.
Jabatan	: Tayanrad Pokko Ton SMS Kiban.
Kesatuan	: Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir	: Falabisahaya, 26 Juni 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif 732/Banau, Desa Akediri, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 di Sel Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 47 / XI / 2013 tanggal 18 November 2013 dan selanjutnya dibebaskan pada tanggal 09 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan : Skep / 48 / XII / 2013 tanggal 09 Desember 2013 dari Danyonif 732/Banau selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP – 29 / A – 26 / XII / 2013 tanggal Desember 2013

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku PAPER Nomor : Kep / 11 / IV / 2014 tanggal 28 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 87 / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 87 / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan B Yonif 732/Banau atas nama Terdakwa Prada Nardi Tidore NRP. 31110553190690, bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 732/Banau Inf Ali Baskoro, S.pd, NRP. 11070052980384.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak / 87 / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di MaKipan B Yonif 732/Banau Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari Tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Nardi Tidore masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110553190690, Jabatan Tabakpan-6 Ru-2 Ton III Kipan B.

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 Terdakwa mendapat perintah dari Dankipan-B Lettu Inf Baskoro untuk melaksanakan dinas dalam jaga kamar kemudian sekira pukul 14.00 Wit seluruh seluruh anggota Remaja yang beragama Islam melaksanakan Sholat Jumat sedangkan yang beragama Nasrani melaksanakan Ibadah sehingga kesempatan tersebut dipergunakan

Terdakwa untuk membuka lemari Prada La Oe Juanda dan mengambil buku tabungan Prada La Ode Juanda yang disimpan disela-sela pakaian selanjutnya sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada Tamtama Piket Pratu Faliadin ke Bank BRI Unit Jailolo dengan berpakaian celana PDL loreng dan baju kaos preman untuk mengelabui Petugas Bank BRI Unit Jailolo dan sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa berhasil mencairkan uang yang ada di rekening Prada La Ode Juanda sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan menyisakan uang di rekening sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 pada saat Prada La Ode Juanda mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM di Bank BRI Jailolo ternyata Prada La Ode Juanda telah kehilangan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kemudian Prada La Ode Juanda melaporkan hal tersebut kepada Petugas Bank BRI Unit Jailolo selanjutnya Petugas Bank BRI Unit Jailolo meminta waktu 3 (Tiga) hari untuk mengecek hasil rekaman CCTV dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wit diperoleh hasil rekaman CCTV bahwa yang mencairkan uang tersebut adalah Terdakwa kemudian Bintara Pelatih Sertu Baso Ratualang dan Prada La Ode Juanda memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

- d. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi-1 (Serda Firman Lawing) sedang melaksanakan Piket Kipan-B Yonif 732/Banau diperintahkan oleh Sertu Baso Ratualang untuk ikut bersamanya dengan Prada La Ode Juanda membawa Terdakwa ke Bank BRI Unit Jailolo untuk sama-sama melihat hasil rekaman CCTV dan setelah sampai di Bank BRI Unit Jailolo Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri bersembunyi di sema-semak di lapangan Sasasulamo Desa Acango Kec. Jailolo dan keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 Wit Terdakwa ke Pelabuhan Speed Boat menuju Ternate ke rumah Sdr. Suaid di Tafure.

- e. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 (Serda Wijianto) mengetahui pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 21.30 Wit dilakukan pengecekan Personel pada saat apel malam di Kipan-B Yonif 732/Banau ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Kesatuan Terdakwa berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga oleh Kesatuan Yonif 732/Banau Terdakwa dinyatakan THTI TMT. 18 Oktober 2013.

- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa pernah dihubungi oleh Pratu Kabir Anggota Kompi B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dan meminta Terdakwa kembali ke Kesatuan kemudian Terdakwa mengatakan "la bang saya akan kembali kalau sudah mendapat uang untuk mengganti uang Prada La Ode Juanda".

- g. Bahwa tujuan Terdakwa mencairkan uang milik Prada La Ode Juanda untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdr. Acun Rahmat di Kel. Gambesi Kec. Ternate Utara Kota Ternate sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan uang Prada La Ode Juanda yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah Sdr. Abdullah di Kel. Gambesi Kec. Ternate Utara Kota Ternate dan bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- h. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa kembali ke Kesatuan Kipan-B Yonif 732/Banau dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Ibu Sutna orang tua Terdakwa.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 732/Banau Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 732/Banau terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 secara berturut-turut Selma 13 (Tiga belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetap menyatakan akandihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan dinas di kesatuannya, maka Oditur membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : FIRMAN LAWING.
Pangkat/Nrp : Serda/21100197990388.
Jabatan : Bapurir Kipan-B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir : Makassar (Jene Ponto), 25 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan-B Yonif 732/Banau, Ds. Akelamo, Kec. Suhu Timur, Kab.Halmahera Barat Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nardi Tidore Prada sejak bulan Juni tahun 2013 pada saat Terdakwa dipindahtugaskan dari Kipan C ke Kipan B Yonif 732/Banau dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wit., pada saat Saksi sedang melaksanakan Piket Kipan-B Yonif 732/Banau diperintahkan oleh Batih Kipan-B Sertu Baso Ratualang untuk mengantar Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan

tugas Kesatrian di Makipan-B Yonif 732/Banau ke BRI setelah Saksi dan Terdakwa tiba di Bank BRI kemudian pada saat Saksi hendak mengajak Terdakwa masuk ke dalam Bank BRI ternyata Terdakwa tidak ada, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui SMS kepada Sertu Baso Ratualang dan meminta agar dilaporkan kepada Dankipan-B Yonif 732/Banau Kapten Inf. Ali Baskoro S,Pd, dan pada saat pengecekan apel malam sekira pukul 21.30 Wit., Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatannya baik melaui telepon maupun surat dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga oleh Kesatuan Yonif 732/Banau Terdakwa dinyatakan THTI TMT. 18 Oktober 2013.
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Saksi melaksanakan cuti tahunan ke Makassar Sulawesi Selatan sehingga Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke kesatuan dan dengan cara melaporkan diri atau ditangkap.
5. Bahwa pada melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : WIJANTO.
Pangkat/Nrp : Serda/21100190450189.
Jabatan : Bamin Kipan-B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Yonif 732/Banau.
Tempat tanggal lahir : Bora, 09 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-B Yonif 732/Banau, Ds. Akelamo, Kec. Suhu Timur, Kab.Halmahera Barat Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Nardi Tidore sejak Saksi ditugaskan di Kipan B Yonif 732/Banau pada tahun 2013, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wit., pada saat Prada La Ode Juanda mengambil uang di Bank BRI Jailolo dengan menggunakan kartu ATM ternyata Prada La Ode Juanda telah kehilangan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kemudian Prada La Ode Juanda melaporkan hal tersebut kepada Petugas Bank BRI Unit Jailolo selanjutnya Petugas Bank BRI Unit Jailolo meminta waktu 3 (Tiga) hari untuk mengecek hasil rekaman CCTV dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wit., diperoleh bukti hasil rekaman CCTV bahwa yang mencairkan uang tersebut adalah

Terdakwa kemudian Sertu Baso Ratualang dan Prada La Ode Juanda memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Bank BRI Unit Jailolo untuk bersama-sama melihat hasil rekaman CCTV namun sesampainya di Bank BRI Unit Jailolo Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak di lapangan Sasadulamo Desa Acango, Kec. Jailolo selanjutnya Sertu Baso Ratualang dan Prada La Ode Juanda berusaha mencari Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya pada saat dilakukan pengecekan apel malam pada tanggal 18 Oktober sekira pukul 21.00 Wit., di Kipan-B 732/Banau, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena ketahuan telah mencairkan uang adik letingnya Prada La Ode Juanda di Bank BRI Unit Jailolo dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga oleh Kesatuan Yonif 732/Banau Terdakwa dinyatakan THTI TMT. 18 Oktober 2013.
5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wit., Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri diantar oleh orang tuanya.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris satuan dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK selama 7 (Tujuh) buland di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa dan ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada NRP. 31110553190690 sampai sekarang.
2. Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wit., hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam jaga kamar atas perintah Dankipan-B Lettu Inf. Baskoro dan saat itu seluruh anggota Remaja yang beragama Islam melaksanakan Sholat Jumat dan yang beragama Nasrani melaksanakan Ibadah, kemudian kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membuka lemari Prada La Ode Juanda dan mengambil buku tabungan Prada La Ode Juanda yang disimpan disela-sela pakaian.
3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 14.30 Wit., Terdakwa meminta ijin kepada Tamtama Piket atas nama Pratu Faliadin ke Bank BRI Unit Jailolo, setelah itu Terdakwa dengan berpakaian celana PDL loreng dan baju kaos preman mengelabui Petugas Bank BRI Unit Jailolo dan pada sekira pukul 15.00 Wit., Terdakwa berhasil mencairkan uang yang ada di rekening Prada La Ode Juanda sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan menyisakan uang di rekening tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 Prada La Ode Juanda saat mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM di Bank BRI Jailolo ternyata Prada La Ode Juanda telah kehilangan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian Prada La Ode Juanda melaporkan hal tersebut kepada Petugas Bank BRI Unit Jailolo selanjutnya Petugas Bank BRI Unit Jailolo meminta waktu 3 (Tiga) hari untuk mengecek hasil rekaman CCTV dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wit., diperoleh hasil rekaman CCTV bahwa yang mencairkan uang tersebut adalah Terdakwa kemudian Bintara Pelatih atas nama Sertu Baso Ratualang dan Prada La Ode Juanda memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (Serda Firman Lawing) ikut bersama dengan Prada La Ode Juanda ke Bank BRI Unit Jailolo untuk sama-sama melihat hasil rekaman CCTV dan setelah sampai di Bank BRI Unit Jailolo Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri bersembunyi di semak-semak di lapangan Sasadulamo Desa Acango Kec. Jailolo, kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 Wit., Terdakwa ke pelabuhan Speed Boat menuju Ternate ke rumah Sdr. Suaid di Tafure.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pernah dihubungi oleh Pratu Kabir Anggota Kompi B melalui handphone dan meminta Terdakwa kembali ke Kesatuan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "la bang saya akan kembali kalau sudah mendapat uang untuk mengganti uang Prada La Ode Juanda".

7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik Prada La Ode Juanda untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Acun Rahmat di Kel. Gambesi, Kec. Ternate Utara kota Ternate sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa telah mengembalikan uang Prada La Ode Juanda yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan berada di rumah Sdr. Abdullah di Kel. Gambesi, Kec. Ternate Utara Kota Ternate dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek.
9. Bahwa padasekira pukul 21.30 Wit., tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kipan-B Yonif 732/Banau dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Ibu Sutna orang tua Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang milik Prada La Ode Juanda yang telah dicurinya sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah), setelah Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dari Jailolo dan dijual sebesar Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah).
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 732/Banau Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 732/Banau terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 secara berturut-turut selama 13 (Tiga belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar foto copy Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan B Yonif 732/Banau bulan Oktober 2013 atas nama Nardi Tidore Prada Nrp.31110553190690, yang ditandatangani oleh Ali Baskoro, S.pd, Kapten Inf Nrp.11070052980384 selaku Dankipan B Yonif 732/Banau

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK selama 7 (Tujuh) bulan di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gemba dan ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada NRP. 31110553190690 sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 Wit., hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 Terdakwa sedang melaksanakan dinas dalam jaga kamar atas perintah Dankipan-B Lettu Inf. Baskoro dansaat itu seluruh anggota Remaja yang beragama Islam melaksanakan Sholat Jumat dan yang beragama Nasrani melaksanakan Ibadah, kemudian kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membuka lemari Prada La Ode Juanda dan mengambil buku tabungan Prada La Ode Juanda yang disimpan disela-sela pakaian.
3. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 14.30 Wit., Terdakwa meminta ijin kepada Tamtama Piket atas nama Pratu Faliadin ke Bank BRI Unit Jailolo, setelah itu Terdakwa dengan berpakaian celana PDL loreng dan baju kaos preman mengelabui Petugas Bank BRI Unit Jailolo dan pada sekira pukul 15.00 Wit., Terdakwa berhasil mencairkan uang yang ada di rekening Prada La Ode Juanda sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan menyisakan uang di rekening tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 Prada La Ode Juanda saat mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM di Bank BRI Jailolo ternyata Prada La Ode Juanda telah kehilangan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian Prada La Ode Juanda melaporkan hal tersebut kepada Petugas Bank BRI Unit Jailolo selanjutnya Petugas Bank BRI Unit Jailolo meminta waktu 3 (Tiga) hari untuk mengecek hasil rekaman CCTV dan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wit., diperoleh hasil rekaman CCTV bahwa yang mencairkan uang tersebut adalah Terdakwa kemudian Bintara Pelatih Sertu Baso Ratualang dan Prada La Ode Juanda memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (Serda Firman Lawing) ikut bersama dengan Prada La Ode Juanda ke Bank BRI Unit Jailolo untuk sama-sama melihat hasil rekaman CCTV dan setelah sampai di Bank BRI Unit Jailolo Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri bersembunyi di semak-semak di lapangan Sasadulamo Desa Acango, Kec. Jailolo, kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 Wit., Terdakwa ke pelabuhan Speed Boat menuju Ternate ke rumah Sdr. Suaid di Tafure.
6. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 Wit., tanggal 18 Oktober 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 (Serda Wijianto) mengetahui saat apel malam di Kipan-B Yonif 732/Banau dilakukan pengecekan Personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian kesatuan melakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait namun Terdakwa sejak tanggal 18 Oktober 2013 tidak diketemukan dan oleh Kesatuan Yonif 732/Banau Terdakwa dinyatakan THTI.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan pernah dihubungi oleh Pratu Kabir Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya melalui Handphone dan meminta Terdakwa kembali ke kesatuan, kemudian Terdakwa mengatakan "la bang saya akan kembali kalau sudah mendapat uang untuk mengganti uang Prada La Ode Juanda".

8. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik Prada La Ode Juanda untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. Acun Rahmat di Kel. Gambesi, Kec. Ternate Utara Kota Ternate sebanyak Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa telah mengembalikan uang Prada La Ode Juanda yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumah Sdr. Abdullah di Kel. Gambesi, Kec. Ternate Utara kota Ternate dan bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
10. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 Wit., tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kipan-B Yonif 732/Banau dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh Ibu Sutna orang tua Terdakwa.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan Yonif 732/Banau, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 732/Banau terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 secara berturut-turut selama 13 (Tiga belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidanadan mempertimbangkan berat ringan pidananya terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK selama 7 (Tujuh) bulan di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura di Gempa dan ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada NRP. 31110553190690 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan berpakaian dinas lengkap dengan demikian Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Prada.
- 3). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 732/Banau dan Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat Prada dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas nya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja”.

- Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai

“Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi”(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (Serda Firman Lawing) ikut bersama dengan Prada La Ode Juanda ke Bank BRI Unit Jailolo untuk sama-sama melihat hasil rekaman CCTV dan setelah sampai di Bank BRI Unit Jailolo Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri bersembunyi di semak-semak di lapangan Sasadulamo Desa Acango, Kec. Jailolo, kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 06.30 Wit., Terdakwa ke pelabuhan Speed Boat menuju Ternate ke rumah Sdr. Suaid di Tafure.
- 2). Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 Wit., tanggal 18 Oktober 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 (Serda Wijianto) mengetahui saat apel malam di Kipan-B Yonif 732/Banau dilakukan pengecekan Personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian kesatuan melakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait namun Terdakwa sejak tanggal 18 Oktober 2013 tidak diketemukan dan oleh Kesatuan Yonif 732/Banau Terdakwa dinyatakan THTI.
- 3). Bahwa benar menurut keterangan para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya seharusnya melalui prosedur yaitu mengajukan ijin tertulis pada Komandan atau atasannya tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- 4). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas dan hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yaitu Yonif 732/Banau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa apa yang dimaksud "waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
- 2). Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 berturut-turut selama 13 (Tiga belas) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 13 (Tiga belas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari Tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Terdakwa sebelumnya telah mengambil uang Prada La Ode Juanda sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada Sdr. Acun Rahmat.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai prajurit TNI dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas, disamping itu Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana pencurian yang merupakan suatu perbuatan tercela.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas dan dapat merusak nama baik kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit tidak melaksanakan Sapta Marga yang kelima yaitu : “Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit” dan Sumpah Prajurit yang kedua : “ Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya dandapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar foto copy Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan B Yonif 732/Banau atas nama Terdakwa Prada Nardi Tidore NRP. 31110553190690, bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 732/Banau Inf Ali Baskoro, S.pd, NRP. 11070052980384.

Merupakan barang bukti berupa surat yang menjadi petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan dari sifatnya mudah untuk disimpan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nardi Tidore, Prada Nrp. 31110553190690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari Tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (Enam) lembar foto copy Daftar Absensi Peleton III Kompi Senapan B Yonif 732/Banau bulan Oktober 2013 atas nama Nardi Tidore, Prada Nrp. 31110553190690, yang ditandatangani oleh Ali Baskoro, S.pd Kapten Inf Nrp. 11070052980384 selaku Dankipan B Yonif 732/Banau .

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MP. Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jefri Agus Pasaribu, S.H., Mayor Chk Nrp. 11960053400473 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

M.P Lumbanraja, S.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Cap / ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Cap / ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Cap / ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gani Adhoni, S.H.
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)